



PUTUSAN

Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

MOH REZA bin BUDI SANTOSO, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Krajan Rt 004 Rw 001, Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HM Syaifulloh. Adv. SH., Advokat, beralamat di Jalan Raya No. 66 Desa Pakis Kembar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 19 Juli 2017 dengan Nomor : 1422/Kuasa/VII/2017/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

NOVI PRATIKA SARI binti HARIADI, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sersan Suyitno Rt 004 Rw 001, Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 April 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 0182/006/IV/2017 tertanggal 03 April 2017;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Sersan Suyitno Rt 004 Rw 001, Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa selama 3 hari rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sangat harmonis dan tidak ada pertengkaran yang menonjol sehingga Pemohon merasa nyaman dan biasa-biasa saja, namun sejak tanggal 6 April 2017 Termohon sering mengucapkan terhadap Pemohon kata-kata yang sangat menyinggung perasaan Pemohon dan tidak mau menghormati Pemohon dan Termohon kurang memperhatikan Pemohon ia lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan rumah tangga, Termohon kurang bisa menerima di beri nafkah oleh Pemohon dan merasa selalu kurang;
5. Bahwa akibat dari hal tersebut diatas maka kurang lebih sejak 3 bulan yang lalu mulai bulan April 2017 hingga sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon diusir oleh Termohon sehingga Pemohon pulang ke orang tua Pemohon sampai sekarang;
6. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas, maka Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali berumah tangga yang sesuai dengan harapan kehidupan berumah tangga dan bahkan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**MOH REZA bin BUDI SANTOSO**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**NOVI PRATIKA SARI binti HARIADI**) di depan Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, ternyata Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap dipersidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar sabar dan rukun kembali menjalin ketentraman rumah tangga namun tidak berhasil ;

Bahwa terhadap perkara ini telah pula diupayakan damai melalui proses mediasi dengan menunjuk H. Sholichin, S.H. (Praktisi Hukum) sebagai Mediator, namun gagal sebagaimana laporan dari Mediator tertanggal 23 Agustus 2016, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Termohon atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut, telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 4 September 2017 sebagai berikut :

1. Termohon menuliskan alasan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak mengurangi ngurangkan dan menambah nambahkan berita karena semua itu benar terjadi dan bukan kebohongan, bahwa semua alasan yang dituliskan oleh pemohon tidak benar ;
2. Termohon dan pemohon setelah menikah tinggal di Banjarsari RT. 04/ RW. 01, Kecamatan Pakis ;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dan termohon hidup rukun dan dikaruniai anak kembar laki dan perempuan yang sehat walafiat, yang bernamakan anak laki **AXEL AIDIN KHALFANI** dan anak perempuan **ALEXA SALMA AQILA**.

halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama tinggal di Banjarsari termohon dan pemohon sangat harmonis, dipertengahan bulan April termohon dan pemohon ada masalah dengan keberadaannya dia tinggal. Mereka diusir secara halus oleh Pihak Mbahnya karena rumah yang ditempatinya itu akan dijadikan rumah berkumpulnya keluarga besarnya ;

5. Bahwa akibat dari kejadian itu mereka tinggal di asrama Kantin Jatayu Abdurrahman Saleh dan Termohon sakit sakitan yang akhirnya pada tanggal 24 April 2017 Termohon dan pemohon tinggal di tante termohon di Perumahan Garden Palma Dinoyo dengan alasan kalau berobat dekat di Rumah Sakit ;

6. Dan pada saat tinggal di tantenya mereka hidup rukun, ada pertengkaran tapi masih bisa dikendalikan.

7. Dan pada tanggal 15 Mei 2017 Pemohon curhat kalau dia ada masalah dengan Pihak Ketiga yang dihamilinya dan minta dipertanggung jawabkan, akhirnya akibat dari masalah tersebut pemohon dan termohon sering bertengkar dan si pemohon tidak pernah pulang ke rumah dan dari Pihak Mbahnya pun tidak memperbolehkan pulang ke rumah termohon untuk menemui istri dan anaknya dan pada tanggal 20 Mei 2017 termohon menyusul ke rumah si pemohon di asrama Kantin Jatayu Abdurrahman Saleh, ketika dia datang pemohon langsung memberikan dan menjatuhkan kalimat talak kepada termohon.

8. Tanggal 21 Mei 2017 termohon minta dijemput karena sudah diperlakukan tidak baik ;

9. Bahwasanya pemohon tidak memberi nafkah sepenuhnya karena kebutuhan termohon masih ditanggung oleh orang tua termohon.

Adapun tuntutan termohon :

1. Pemohon harap membayar nafkah yang terhutang mulai dari dia menjatuhkan kalimat talak sampai sekarang perbulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) harap dibayar di awal sebelum hakim memutuskan ;
2. Pemohon harap mengganti biaya kelahiran operasi dan biaya bayi di rumah sakit Saiful Anwar Malang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan dibayar diawal sebelum hakim memutuskan ;
3. Termohon minta hak asuh anak ditangan Termohon ;

halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Termohon mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, untuk memperjelas jawabannya Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua anak tersebut lahir pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2017 di RS Saiful Anwar dengan oprasi cesar ;
- Bahwa sebelum menikah Termohon dan Pemohon pacaran selama 2 tahun, Termohon tinggal di rumah kost dan sering malukukan hubungan badan di luar nikah sehingga Termohon hamil ;
- Bahwa biaya rumah sakit semuanya dari keluarga Termohon dan pihak Pemohon tidak pernah memberi ;
- Bahwa Termohon menuntut nafkah iddah selama 3 bulan Rp.3.000.000,- perbulan dan uang mut'ah ;
- Bahwa untuk biaya nafkah dan pemeliharaan kedua orang anak tersebut termohon minta Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau bisa berdiri sendiri ;
- Bahwa Pemohon adalah pembalap motor dan sering mengikuti event dan sering menang ;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa, Pemohon terhadap jawaban Termohon tersebut telah memberikan jawaban replik tertulis tertanggal 13 September 2017 yang pada poknya sebagai berikut :

1. Pemohon tetap pada dalil/alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Termohon ;
2. Bahwa jawaban Termohon pada poin 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah benar adanya;
3. Bahwa Termohon telah mengakui Termohon dengan Pemohon sering bertengkar dan sudah tidak serumah lagi ;
4. Termohon telah melakukan nusyuz kepada Pemohon sehingga tidak berhak menerima nafkah dan mut'ah .
5. Bahwa Termohon tidak mampu merayu/mengajak Pemohon untuk tinggal bersama ;

halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut Termohon telah memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil atau alasan dari Pemohon karena perceraian murni karena adanya pihak ketiga yang meminta pertanggung jawaban kepada Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon tidak pernah memberi nafkah sejak tanggal 21 Mei 2017 ;
3. Bahwa Pemohon tidak pulang kerumah bukan karena diusir oleh Termohon tetapi dilarang oleh embahnya ;
4. Bahwa Termohon sudah mendatangi Pemohon namun Pemohon tidak menemuinya karena Pemohon focus dengan wanita yang dihamilinya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0182/006/IV/2017 tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1) ;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Misrukiyah binti Wahyu, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan Rt 004 Rw 001, Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah nenek Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 03 April 2017;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama semula di rumah keluarga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak kembar sebelum pernikahan dilaksanakan dan kedua anak tersebut diasuh Termohon ;

halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang tidak mempunyai pekerjaan, Termohon sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan pemohon karena Pemohon tidak bekerja ;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada 21 Mei 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Suryaningsih binti Mulyono Hadi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan Rt 004 Rw 001, Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 03 April 2017;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula di rumah keluarga Pemohon dan terakhir di rumah tante Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak kembar lahir sebelum pernikahan dilaksanakan dan kedua anak tersebut diasuh Termohon ;

halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang tidak mempunyai pekerjaan, Termohon sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan pemohon karena Pemohon tidak bekerja ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut pada Mei 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran nomor yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang dan ditandatangani oleh dr. Amelia Retnani tanggal 08 Maret 2017, yang menerangkan bahwa Novi Pratikasari melahirkan anak laki-laki bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, ditandai dengan (T.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan kelahiran yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang dan ditandatangani oleh dr. Amelia Retnani tanggal 08 Maret 2017, yang menerangkan bahwa Novi Pratikasari melahirkan anak perempuan bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, ditandai dengan (T.2)
3. Fotokopi rincian biaya rawat inap atas nama Novi Pratikasari yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang tanggal 08 Maret 2017, dengan jumlah nominal Rp.6.309.800 (enam juta tiga ratus

halaman 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu delapan ratus rupiah) bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, ditandai dengan (T.3) ;

4. Fotokopi rincian biaya rawat inap atas nama Axel Aydin K yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang tanggal 08 Maret 2017, dengan jumlah nominal Rp.4.231.000 (empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, ditandai dengan (T.4) ;

Bahwa, selain bukti tertulis Termohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Nur Hidayati binti M. Hatib , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.04 RW.01 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 03 April 2017, saksi hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah keluarga Pemohon dan terakhir dirumah tante Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak (kembar)
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon lahir sebelum mereka menikah, saksi baru mengetahui Termohon akan melahirkan karena Termohon selama 6 bulan tidak pernah pulang dan HPnya tidak bisa dihubungi dan saksi telah berusaha mencari namun tidak berhasil menemukan alamatnya, baru setelah akan melahirkan Termohon menghubungi saksi untuk datang kerumah sakit ;
 - Bahwa Termohon bekerja sebagai SPG rokok di Malang ;
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 21 Mei 2017 Termohon minta dijemput kepada Saksi karena diperlakukan tidak baik oleh Pemohon ;

halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 21 Mei 2017 hingga sekarang ;
- Bahwa selama pisah Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon dan tidak member nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon dan tidak tahu berapa penghasilan Pemohon ;

Bahwa, Termohon dan Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : Siti Rahayu binti M. Hatib , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Simpang Candi Panggung RT.04 RW.01 Desa Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 03 April 2017;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah keluarga Pemohon dan terakhir dirumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah telah dikaruniai 2 orang anak (kembar) hasil hubungan mereka diluar nikah dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 21 Mei 2017 Termohon minta dijemput kepada orang tuanya karena diperlakukan tidak baik oleh Pemohon dan karenanya Termohon lalu minta jemput pulang kerumah saksi ;
- Bahwa mulai sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 bulan hingga sekarang.

halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon dan tidak memberi nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon dan tidak tahu berapa penghasilan Pemohon ;

Bahwa, Termohon dan Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi III : Iffah Khusniatuzahra binti M. Hatib , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.04 RW.01 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 03 April 2017;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah keluarga Pemohon dan terakhir dirumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah telah dikaruniai 2 orang anak (kembar) hasil hubungan mereka diluar nikah dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 21 Mei 2017 Termohon minta dijemput kepada orang tuanya karena diperlakukan tidak baik oleh Pemohon dan karenanya Termohon lalu minta jemput pulang kerumah saksi ;
- Bahwa mulai sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 bulan hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon dan tidak memberi nafkah kepada Termohon ;

halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon dan tidak tahu berapa penghasilan Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan tentang tuntutan Termohon untuk nafkah anak , Pemohon hanya sanggup membayar sesuai dengan kemampuan Pemohon yang sekarang telah bekerja dengan upah UMR Kabupaten Malang dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

halaman 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1422/Kuasa/VII/2017/PA.Kab.Mlg., tanggal 10 Juli 2017, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama HM Syaifulloh. Adv, SH. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret

halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Termohon berhak mewakili pihak Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Mediasi telah dilaksanakan sebagaimana ketentuuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh Mediator H. Sholichin, SH. berdasarkan laporan tanggal 23 Agustus 2017, bahwa mediasi telah dilaksanakan maksimal namun gagal ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 April 2017, dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 0182/006/IV/2017 tertanggal 03 April 2017;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Sersan Suyitno Rt 004 Rw 001, Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai seorang anak;
4. Semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sangat harmonis namun sejak tanggal 6 April 2017 kurang memperhatikan Pemohon dan kurang menerima atas nafkah dari Pemohon dan merasa selalu kurang hingga keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon diusir oleh Termohon sehingga Pemohon pulang ke orang tua Pemohon sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali berumah tangga yang sesuai dengan harapan kehidupan berumah tangga dan bahkan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan sebagian dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa semua alasan yang dituliskan oleh pemohon tidak benar ;
2. Bahwa Termohon dan pemohon setelah menikah tinggal di Banjarsari RT. 04 RW. 01, Kecamatan Pakis ;
3. Bahwa pemohon dan Termohon hidup rukun dan dikaruniai anak kembar laki dan perempuan bernama **AXEL AIDIN KHALFANI** dan **ALEXA SALMA AQILA**.
4. Bahwa termohon dan pemohon sangat harmonis pada tanggal 15 Mei 2017 sering bertengkar karena Pemohon ada masalah dengan Pihak Ketiga

halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihamilinya dan minta dipertanggung jawabkan yang akhirnya akibat dari masalah tersebut pemohon tidak pernah pulang ke rumah dan pada tanggal 20 Mei 2017 termohon menyusul ke rumah si pemohon di asrama Kantin Jatayu Abdurrahman Saleh, ketika dia datang pemohon langsung memberikan dan menjatuhkan kalimat talak kepada termohon ;

5. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2017 termohon minta dijemput karena sudah diperlakukan tidak baik dan mulai sejak itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;

6. Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon membenarkan jawaban Termohon point 1, 2, 3, 4 dan 5, dan jawaban Termohon pada point 6, 7, 8 dan 9 Termohon mengakui sering bertengkar dan sudah tidak dalam satu rumah sejak 21 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa pada posita point 3 permohonan Pemohon dalam maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon mengakui bahwa anak kembar laki dan perempuan bernama **AXEL AIDIN KHALFANI** dan **ALEXA SALMA AQILA** adalah anak biologis Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat oleh karena itu pengakuan Pemohon tersebut cukup menjadi bukti bahwa anak kembar laki dan perempuan yang bernama **AXEL AIDIN KHALFANI** dan **ALEXA SALMA AQILA** adalah anak biologis Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah 5 bulan lamanya namun penyebabnya menurut versi masing-masing berbeda sebgaima tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat oleh karena itu pengakuan Termohon tersebut cukup menjadi bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah mengakui atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat

halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi – saksi keluarga / orang dekat dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan saksi keluarga, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan Termohon telah mengajukan 3 orang saksi dan saksi -saksi tersebut telah dewasa dan disumpah maka telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) huruf 3e HIR;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya dan relefan dengan dalil pemohon Pemohon dan keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya dan relefan dengan dalil jawaban Termohon dan keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon pisah telah pisah rumah 5 bulan dan usaha mendamaikan dari pihak keluarga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya permohonannya telah mengajukan bukti surat (T.1 s/d T.4), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-

halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (T.1 s/d T.4) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil jawaban Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 tersebut memberikan bukti Termohon telah melahirkan 2 orang anak di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang .

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4. tersebut memberikan bukti bahwa biaya melahirkan dan rawat inap Termohon dan perawatan anak di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang dengan nilai nominal Rp.6.309.800,- + Rp.4.231.000,- = Rp.10.540.800,-(sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 April 2017 :
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak 06 April 2017 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut ;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah ;
 - a. Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
 - b. Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain ;

halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 21 Mei 2017 Termohon pulang kerumah orangtua Termohon sendiri hingga sekarang karena diterlantarkan oleh Pemohon ;
6. Bahwa mulai sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberi nafkah wajib kepada Termohon ;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak kembar laki-laki dan perempuan bernama Axel Aidin Khalfani dan Alexa Salma Aqila, lahir tanggal 5 Maret 2017 ;
10. Biaya melahirkan dan rawat inap sebesar Rp.10.540.800,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah)
11. Bahwa kedua orang tersebut diasuh dan tinggal bersama Termohon;
12. Bahwa Pemohon telah bekerja dengan upah UMR dan mempunyai skill sebagai pembalap motor dan sering mengikuti event;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah dari tempat kediaman bersama sejak Mei 2017 sampai dengan sekarang , hal ini menunjukkan antara kedua belah pihak sudah tidak ada kecocokan dan selama berpisah itu tidak ada kemauan untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan rumah tangga yang demikian itu tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi, dan karena itu sudah tidak akan bisa tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 jo maksud *Al Qur'an* Surat Ar - *Rum* ayat 21, karenanya Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) dimana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi fakta kejadian kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk

halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya dimasa yang akan datang, terlebih karena keduanya sudah tidak menghendaki untuk bersatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah memperoleh persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua belah pihakpun telah pecah pula oleh karena itu Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dalam perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus tidaklah mencari siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu apakah Pemohon atau Termohon, akan tetapi ditekankan pada kondisi perkawinan itu sendiri apakah benar perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991) ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut juga didasarkan atas petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut

وان عزموا الطلاق فان الله

سميع عليم

Artinya : Dan apabila mereka tetap hendak menceraikan istrinya itu, maka Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon *a quo* telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya sedang permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, maka

halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk mengucapkan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan tidak pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu *raji* ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan Kecamatan Sumbermaning Kabupaten Malang;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa semula Termohon dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut Penggugat, dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping menyatakan sikapnya atas permohonan cerai tersebut juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Nafkah terhutang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai terjadinya perceraian ;
2. Nafkah iddah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ;
3. Uang Mut'ah ;
4. Biaya kelahiran di RS Saiful Anwar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;
5. Hak asuh anak di tangan Termohon ;

halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya nafkah kedua anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa gugat balik yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1987 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara formil gugat balik tersebut dapat diterima ;

Menimbang, Penggugat menuntut, nafkah terhutang, nafkah iddah, hak asuh anak dan biaya nafkah anak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi yang berkaitan dengan Rekonvensi dijadikan pertimbangan pula dalam Gugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. TENTANG NAFKAH MADLIYAH /TERHUTANG:

Menimbang, bahwa seorang suami wajib memberikan segala keperluan hidup berumah tangga termasuk nafkah kepada isteri selama isteri tidak berbuat nusyuz/membanggang terhadap suami sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah terhutang/-madliyah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan terhitung sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan terjadinya perceraian karena sejak tanggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan atas tutuntatan tersebut Tergugat keberatan karena Penggugat sebagai isteri nusyuz, akan tetapi tentang kenusyuzan Penggugat (isteri) kepada Tergugat (suami) tidak didukung dengan alasan dan bukti-bukti maka dalil Tergugat tersebut patut untuk ditolak ;

halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta oleh karena dalil Tergugat tentang kenusyuzan Penggugat (isteri) ditolak Majelis Hakim berpendapat Pengugat sebagai isteri tidak secara nyata melakukan perbutan nusyuz kepada Tergugat, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah dari Suami/Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah bekerja dengan upah UMR dan mempunyai skil sebagai pembalap motor dan sering mengikuti event balapan dan berperkara memakai jasa Advokat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dipandang mampu dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar tuntutan Penggugat tersebut , maka Majelis hakim menetapkan besarnya nafkah adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat terhitung 21 Mei 2017 tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat samnpai dengan Nopember 2017, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah terhutang tersebut kepada Penggugat selama 6 bulan = 6 X Rp.1.500.000,- = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis didasarkan pula pada pendapat ulama fiqhiyah dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 85.yang selanjutnya diambil alih sebgai pendapat Majelis yang berbunyi:

**فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه
لأنها استحق ذلك في ذمته**

Artinya : *Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau waktunya.*

2. TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa tuntutan sebesar tersebut terlalu berat bagi Tergugat dan sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagaimana yang telah

halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas, maka Majelis menetapkan besarnya nafkah iddah adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah cerai talak dan berdasarkan fakta, Penggugat Rekonvensi selaku isteri dari Tergugat Rekonvensi tidak ternyata melakukan perbuatan nusyuz maka berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sejalan pula dengan pendapat ulma Fiqih dalam Kitab Iqna juz II halaman 118 :

ويجب للمعتدة الرجعية .

السكنى والنفقة

Artinya : Wajib diberikan kepada wanita yang mengalami iddah raj'i, berupa tempat tinggal dan nafkah. (Iqna Juz II halaman 118,).

Menimbang, bahwa masa iddah atau waktu tunggu, sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau dengan sekurang-kurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menetapkan masa iddah Penggugat adalah 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar = 3 x Rp.1.500.000,- = Rp.4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

3. TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa seorang suami yang mentalak isterinya berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam wajib memberi mut'ah yang layak disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berlandaskan pula dengan :

1. Firman Allah Swt Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.

halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعا وانقضت عدتها

Artinya :Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'i'y dan sudah habis masa iddahnya.

3 Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII :

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya : Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra.

Menimbang, pemberian mut'ah adalah untuk menghibur hati isteri yang berduka karena ditalak oleh suami maka Majelis Hakim menetapkan besarnya mut'ah sesuai kemampuan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas a adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada mut'ah tersebut kepada Penggugat hal ini sesuai Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

4. TENTANG BIAYA KELAHIRAN

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya melahirkan dan perawatan bayi di RS Saiful Anwar sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat telah melahirkan 2 (dua) orang anak kembar yang akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara antara Penggugat dan Tergugat sehingga didalamnya timbul hak dan kewajiban yang bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sangatlah tidak adil apabila biaya persalinan dan perawatan bayi dibebankan ditanggung oleh Penggugat dan oleh karenanya Tergugat juga harus menanggung biaya tersebut ;

halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa berdasar fakta dalam persidangan biaya melahirkan dan biaya rawat inap atas nama Penggugat sebesar Rp.6.309.8000,- (enam juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah) sedangkan biaya rawat inap untuk bayi yang bernama AXEL AYDIN K. sebesar Rp.4.231.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) jumlah seluruhnya Rp.10.540.800,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah delapan ratus) ;

Menimbang, bahwa biaya rawat inap untuk bayi yang bernama ALEXA SALMA AQILA, Penggugat tidak menyertakan tanda buktinya maka gugatan Penggugat untuk biaya melahirkan dan biaya perawatan kedua bayi sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) hanya terbukti sejumlah seluruhnya Rp.10.540.800,- (sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) maka gugatan sejumlah tersebut dikabulkan sebagian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menolak selebihnya dan menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang tersebut kepada Penggugat ;

5. TENTANG HAK ASUH ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat memohon hak asuh yang bernama Axel Aidin Khalfani dan Alexa Salma Aqila dibawah asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan hak asuh anak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kedudukan anak;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 12 Pebruari 2012, Majelis Hakim mengambil alih amar putusan tersebut sebagai pendapat Majelis yang menyatakan “ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang

halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak yang nama bernama Axel Aidin Khalfani dan Alexa Salma Aqila dilahirkan pada tanggal 5 Maret 2017 sedangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 03 April 2017, dan Tergugat mengakui bahwa kedua anak tersebut adalah anak biologisnya, maka sesuai dengan bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kedua anak mempunyai hubungan perdata dengan Penggugat sebagai ibunya dan keluarga ibunya serta dengan Tergugat sebagai ayahnya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Penggugat agar anak yang bernama Axel Aidin Khalfani dan Alexa Salma Aqila dilahirkan pada tanggal 5 Maret 2017 dibawah asuhan Penggugat dapat dikabulkan ;

6. TENTANG NAFKAH ANAK

Menimbang, Penggugat menuntut nafkah untuk kedua orang anak Axel Aidin Khalfani dan Alexa Salma Aqila yang lahir pada tanggal 05 Maret 2017 sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulan dan atas tuntutan tersebut Tergugat hanya sanggup memberikan sesuai dengan kemampuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan biaya pemeliharaan anak tersebut dalam putusan ini dengan maksud dan tujuan dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ;

halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyebutkan " Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya ; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat sebagai ayah bertanggung jawab atas biaya hidup dan pendidikan kedua anak tersebut, sedangkan tentang besar kecilnya kebutuhan anak itu tergantung dari pola dan gaya hidup serta penghasilan dari orang tua ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk biaya nafkah kedua orang anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan terlalu berat bagi Tergugat yang bekerja pada saat ini dengan upah UMR Kabupaten Malang yang besarnya kurang lebih Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan biaya nafkah untuk kedua orang anak tersebut sesuai dengan penghasilan Tergugat adalah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak telah ditetapkan kepada Penggugat serta dalam kenyataanya kedua anak tersebut diasuh Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya hadlanah kedua orang anak tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau bisa berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa seiring dengan berjalanya waktu, umur anak semakin bertambah maka semakin bertambah pula kebutuhan biaya hidupnya

halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaras dengan kondisi ekonomi dan perkembangan sianak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu kenaikan untuk biaya tersebut minimal 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya

I. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (MOH. REZA bin BUDI SANTOSO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NOVI PORATIKA SARI binti HARIADI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat saat ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Mut'ah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan kedua anak yang bernama Axel Aidin Khalfani lahir dan Alexa Salma Aqila yang keduanya tanggal 05 Maret 2017 dibawah asuhan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya persalinan dan rawat inap anak tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah kedua orang anak tersebut dalam diktum nomor 3 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan minimal 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut berumur 18 tahun atau dapat berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak untuk selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI .

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.E.S., sebagai Ketua Majelis, H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.E.S. dan Drs. ALI WAFA, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh H. MASTUR ALI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.E.S.

halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 3445/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.

Drs. ALI WAFA, M.H

Panitera Pengganti,

H. MASTUR ALI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	520.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	611.000,-

(enam ratus sebelasw ribu rupiah)